

Peradaban Islam adalah peradaban fiqih, sebagaimana peradaban Yunani adalah peradaban filsafat dan peradaban Barat adalah peradaban ilmu pengetahuan. Demikian kata Muhammad 'Abid al-Jabiri dalam bukunya *Takwin al-'aql al-'arabi* (1985: 345). Tidak heran jika diskursus (khitab) tentang fiqih masih tetap relevan hingga kini. Tulisan ini akan menelusuri salah satu masalah dalam ushul fiqih, sebagai pelengkap sorotan utama.


**T**arget yang hendak dicapai oleh ilmu ushul fiqih ialah kemampuan seorang mujtahid untuk meng-*istinbath*-kan ayat-ayat ahkam dari dalil-dalilnya. Karena dalil-dalil itu berbahasa Arab, maka kemampuan meng-*istinbath*-kan hukum sangat bergantung kepada kemampuan pemahaman bahasa Arab. Oleh karena itu, pembahasan kaidah kebahasaan dan pemahaman maksud bahasa sangat penting untuk diteliti, apalagi pemahaman yang bersifat kebalikan dari makna nash yaitu yang dikenal dengan istilah *mafhum mukhalafah*.

Mafhum mukhalafah adalah pendekatan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (*Manthuq bih*) kepada sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash (*Manthuq 'anhu*). Dengan kata lain bahwa yang dikatakan *manthuq bih*, merupakan lawannya. Mafhum mukhalafah dalam ayat al-Qur'an dan al-Sunnah berbeda-beda sehingga *mafhum mukhalafah* itu bermacam-macam.

Bila kita melihat nash-nash syari'ah yang banyak mengandung mukhalif-mukhalif dengan uslub-uslub (gaya

# Aplikasi Mafhum Mukhalafah bi al-Shifah dalam Fiqih Kontemporer

M. TAUFIQ RAHMAN





bahasa) yang tinggi, para ulama ushuliyun berbeda pendapat tentang kehujjahan mafhum mukhalafah yang berjenis *mafhum washfi*, *mafhum syarat*, *mafhum ghayah*, dan *mafhum 'adad* sebagian ulama membolehkan untuk dipakai *hujjah* dan sebagian lagi melarang.

Jumhur Ulama Ahli Ushul termasuk di dalamnya al-Nu'man bin Malik (Imam Malik), berpendapat bahwa nash-nash yang menunjukkan kepada ketetapan hukum dari suatu kejadian apabila dikaitkan dengan suatu sifat, digantungkan dengan suatu syarat atau dibatasi dengan suatu batasan. Maka ia menjadi *hujjah* atas lawan hukum kejadian yang ada nashnya bila sifat atau syarat itu berbatasan karena macam-macam *qayyid* (baik berupa sifat, syarat maupun pembatasan) yang didatangkan pada nash syari'ah. Setiap *qayyid* niscaya ada hikmahnya dan syari'ah tidak akan memberikan hal itu dengan sia-sia. Hikmah yang nyata adalah dengan adanya *qayyid* yang dapat membuktikan hukum, sebab *takhsish* pun mengandung hukum kebalikan dari nash, lalu apa bedanya dengan mafhum mukhalafah.

Ulama ushuliyun golongan Hanafiah berpendapat bahwa nash syara yang menunjukkan suatu peristiwa bila dikaitkan dengan suatu sifat, digantungkan dengan suatu syarat, dibatasi dengan suatu bilangan atau perkiraan tertentu maka ia hanya dibuat *hujjah* untuk menetapkan hukum bagi peristiwa itu saja, tidak pada yang lainnya. Sehingga tidak dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan kebalikan hukum peristiwa yang sudah ada nashnya, bahkan nash itu berdiam diri tidak menerangkan hukumnya. Oleh karena itu peristiwa yang berlawanan persyaratan hukumnya, hendaknya dicari hukum itu dari dalil lain dan mesti disadari bahwa *al-ashlu fi al-asyaa'i al-ibahah* (asal segala sesuatu adalah mubah) sehingga ketika tidak menemukan dalil, maka kembalikanlah kepada kaidah tersebut, sehingga *mafhum mukhalafah* tidak ada faidahnya.

#### Pengertian

Secara bahasa (etimologi), *mafhum mukhalafah bi al-Shifah* berasal dari

**Para** ulama ahli ushul mengetahui bahwa yang mengambil mafhum mukhalafah sebagai dalalah maka ia telah menetapkan *qayyid* (kaitan) hukum, bagi bentuk asal kepada hukum yang didiamkan. Apabila dalam suatu kalimat terdapat *qayyid* hukum, maka hukum akan mengikuti pada keadaan *qayyid* tersebut (Zahrah, t.t.: 148).

bahasa Arab, yang artinya kata *mafhum* yaitu *isim maf'ul* dari lafazh *fahama* yang artinya "Tahu, mengerti, yang dipahami" (Yunus, 1989: 325). Dan kata *mukhalafah* adalah masdar mim dari fi'il tsulatsi majid warna ketiga yaitu dari wajan *faa'ala* menjadi lafazh *Khalafa* ditambah alif diantara fa fi'il dan 'ain fi'il menjadi *khaalafa* (Umar, 1991: 59). Artinya adalah "Hal yang menyalahi, pelanggaran" (Yunus, 1989: 120). Kalimat *bi al-shifah* adalah jar dan majrur yang artinya: "Dengan shifat". Maka kalimat mafhum mukhalafah *bi al-shifah* artinya adalah "Menghubungkan hukum sesuatu kepada syarat atau sifat" (Bakri, 1994: 170).

Sedangkan menurut istilah, pengertian kalimat mafhum mukhalafah *bi al-shifah* adalah penetapan lawan hukum dengan shifat. Tetapi sebelum kita membicarakan tentang *mafhum mukhalafah bi al-shifah*, terlebih dahulu kita berbicara pengertian mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah "Penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil-dalil yang disebut dalam nash (*maskut 'anhu*). Dengan kata lain, hukum yang ditetapkan oleh *maskut 'anhu* adalah berlawanan dengan yang ditetapkan oleh *manthuq bih* (Yahya, 1986: 310). Wahbah al-Zuhayly menyatakan: "Mafhum mukhalafah ialah dalalah kalam atas kebalikan hukum yang ditetapkan dari *maskut* karena adanya *qayyid Manthuq*." (al-Zuhayly, t.t., I: 262).

Menurut ulama Hanafiyah, mafhum mukhalafah adalah pengambilan hukum dari *maskut 'anhu* (yang tersirat) yang berlawanan dengan *manthuq*-nya (yang tersurat) (al-Bukhary, 730 H, II: 243). Sedangkan menurut ulama Malikiyah: "Menetapkan *qayyid* hukum *manthuq bih* (yang tersurat) bagi hukum yang terdapat dalam *maskut 'anhu* (yang tersirat) (al-

Qarafi, 684 H: 53).

Para ulama ahli ushul mengetahui bahwa yang mengambil mafhum mukhalafah sebagai dalalah maka ia telah menetapkan *qayyid* (kaitan) hukum, bagi bentuk asal kepada hukum yang didiamkan. Apabila dalam suatu kalimat terdapat *qayyid* hukum, maka hukum akan mengikuti pada keadaan *qayyid* tersebut (Zahrah, t.t.: 148). *Qayyid* adalah sama dengan 'illat hukum dalam mafhum mukhalafah, sedangkan perjalanan hukum selalu mengikuti kepada 'illat sebagaimana kaidah ushul berbunyi: *al-hukmu yaduuru ma'a al-'illati wujuudan wa 'adaaman* yang artinya: "Hukum itu berputar bersama 'illat, jika 'illatnya masih ada ia tetap, dan jika 'illatnya sudah tidak ada, maka hukumnya tidak ada (berubah)" (Zuhdi, 1986: 111).

Mafhum mukhalafah itu bermacam-macam jenisnya, tergantung kepada *qayyid* yang terdapat di dalamnya. Menurut Mukhtar Yahya (1993: 311-314), ada enam macam yaitu: 1) mafhum wasfi, 2) mafhum ghayah, 3) mafhum syarat, 4) mafhum 'adad, 5) mafhum laqab, 6) mafhum hasyr. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf terbagi kepada lima bagian, karena beliau tidak memasukkan mafhum hasyr (Zuhri, 1994: 229-232). Begitu pula halnya dengan Abu Zahrah.

Ulama golongan Malikiyah membagi mafhum mukhalafah kepada sepuluh bagian yaitu: 1) mafhum 'illat, 2) mafhum shifat, 3) mafhum syarat, 4) mafhum istitsna, 5) mafhum ghayah, 6) mafhum hasyr, 7) mafhum zaman, 8) mafhum makan, 9) mafhum 'adad, 10) mafhum laqab (al-Qarafi, 683 H: 54). Sedangkan ulama golongan Hanafiah membagi kepada delapan bagian tetapi yang masyhur hanya dua yaitu: mafhum laqab dan mafhum shifah.



**Mafhum** mukhalafah bi al-shifah pada masa sekarang ini sangat penting dalam berhujjah karena sumber-sumber intinbath hanya berkisar sekitar qaul shahabat dan kitab Imam Madzhab yang telah dibukukan atau tafsir-tafsir yang telah dibuat ulama terdahulu dan pada masa sekarang.

Kata mafhum mukhalafah bi al-shifah (memahami lawan hukum dari sifat) yang terdapat di dalam *manthuq bih*, sifat tersebut menjadi *qayyid* atas pengambilan mafhum mukhalafah.

Pengertian mafhum mukhalafah bi al-shifah atau disebut juga dengan *mafhum washfi* yaitu menetapkan hukum bagi *maskut 'anhu* dengan melalui sifat yang terdapat dalam *manthuq bih* seperti hadits yang berbunyi: *fii saa'imat al-ghanam al-zakat*, yang artinya: "Dalam Kambing yang digembalakan wajib zakat" (al-Zuhayly, t.t., I: 363).

Maka dari hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak wajib zakat bagi binatang temak (kambing) yang tidak digembalakan (al-Zuhayly, t.t., I: 363). Dan masih banyak lagi contoh-contoh mafhum mukhalafah baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

#### Aplikasi dalam Fiqih Kontemporer

Mafhum mukhalafah bi al-shifah dari nash-nash syara' yang dikaitkan dengan sifat bisa menjadi *hujjah*, tetapi perlu dengan pembahasan yang seksama, pandangan yang seluas-luasnya dan penelitian secermat-cermatnya. Adapun bila ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa *qayyid* tersebut bukan untuk mentakhshis tetapi hanya untuk menunjukkan kebiasaan atau memberi penghormatan dan terkadang hanya untuk menunjukkan hikmah yang lain yang diketahui berdasarkan *siyaq al-kalam*.

Mafhum mukhalafah bi al-shifah bisa menjadi *hujjah* dalam *qaul-qaul* yang bukan nash al-Qur'an dan al-Hadits. Para ulama, baik ulama Hanafiyah maupun ulama Malikiyah, sepakat memperbolehkan *mafhum mukhalafah*. Karena mereka berhujjah dengan kebiasaan orang Arab. Yakni, ketika mereka berkata selalu menggunakan

makna lain ketika terdapat *qayyid* dalam perkataannya.

Pengakuan dunia internasional terdapat syari'at Islam sangat besar sekali. Terbukti ketika berlangsung konferensi perbandingan hukum internasional (Comparative International Law Conference) di Den Haag Negeri Belanda. Ketika itu Prof. Dr. Ali Badawi membicarakan hukum antar agama, sebagai jalan untuk sampai kepada pembicaraan syari'at Islam sebagai salah satu sumber dalam perbandingan hukum.

Pada akhir konferensi memutuskan bahwa: (1) Hukum Islam sebagai salah satu sumber perundang-undangan umum, (2) Hukum Islam berdiri sendiri tidak mengambil dari bahasa Romawi, (3) Hukum Islam adalah hukum yang hidup dan dapat berkembang (Djazuli, 1992: 137).

Dengan melihat pernyataan itu jelaslah bagi kita bahwa hukum Islam adalah hukum yang dinamis dan bisa menyesuaikan diri di dunia internasional, maka proses *tathbiq al-ahkam* dan *istinbath al-ahkam* mesti diperhatikan dan mendapatkan pemikiran yang mendalam.

Bahasa adalah salah satu media komunikasi yang sangat dominan dalam menyampaikan informasi, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Sehingga pemahaman dari bahasa sangat diperlukan, maka mafhum —baik *mafhum muwafaqah* maupun *mafhum mukhalafah*— sangat diperlukan demi perkembangan hukum Islam.

Menurut Prof. Drs. H. A. Djazuli pada masa sekarang merupakan periode kebangkitan hukum Islam. Di mana pada periode ini diwarnai dengan pembentukan undang-undang, yang dipahami dari perundang-undangan itu

berbagai hukum yang semakin kompleks dan berkembang dinamis.

Mafhum mukhalafah bi al-shifah pada masa sekarang ini sangat penting dalam berhujjah karena sumber-sumber intinbath hanya berkisar sekitar *qaul shahabat* dan kitab Imam Madzhab yang telah dibukukan atau tafsir-tafsir yang telah dibuat ulama terdahulu dan pada masa sekarang. Tidak mungkin orang berijtihad secara mutlak sebagaimana dikatakan oleh Prof. Drs. H. A. Djazuli sebagai berikut: "Meskipun sudah lama dikumandangkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah dan ini adalah keharusan bahkan disepakati oleh Imam Madzhab tetapi tampaknya belum ada metode *thuruq al-istinbath* yang baru. Hal ini mengakibatkan setiap yang nampak baru, apabila diteliti pendapat tersebut ternyata telah ada mungkin dalam Madzhab Hanafi, atau Maliki, Syafi'i atau Hambali dan Zhahiri atau Syi'ah atau ulama lain seperti al-Thabari, Abu Tsur, Lits bin Sa'ad, dan lain sebagainya. Kecuali mengenali masalah-masalah yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu, untuk masalah baru pun cara ber-istinbath-nya ternyata sama dengan salah satu Imam Madzhab. Kalau menggunakan *zhahir nash* itu adalah cara Zhahiri dan kalau menggunakan *kemaslahatan* dan semangat ajaran itu adalah cara yang digunakan oleh Malik dan Hanafi dan metode-metode lain yang kita kenal dalam ushul fiqh (Djazuli, 1992: 105).

Dari pernyataan itu, jelaslah bahwa kita tidak mungkin untuk mengambil hukum dari al-Qur'an secara langsung dan semua ulama sepakat bahwa mafhum mukhalafah bi al-shifah dijadikan *hujjah* pada selain nash baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Kehujjahan mafhum mukhalafah akan dirasakan lebih penting lagi ketika telah bermunculan undang-undang hukum Islam di berbagai negara dan permasalahan agama akan dirasakan semakin penting di sisi setiap orang Islam pada khususnya dan pada setiap manusia umumnya.

Di sinilah mungkin letak kekekalan fiqh di kalangan umat Islam. Sehingga alamat peradaban fiqh pada peradaban Islam itu tidak begitu perlu untuk dipersalahkan. □